



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe
Telepon.0645-42258, Faks.0645-43277, Email : kppn089@gmail.com

Nomor : S -1061/WPB.01/KP.089/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Evaluasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Aceh
Utara Dalam Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017

28 September 2017

Yth. Kepala BPKD Aceh Utara
Jl. T Hamzah Bendahara
Lhokseumawe

Sehubungan dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : S-7446/PB.2/2017 tanggal 28 Agustus 2017 hal Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017 dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan berupa :
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD, dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Selain persyaratan pada poin (1) tersebut, dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap II, Kepala KPPN Lhokseumawe selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi Peraturan Kepala Daerah terkait Dana Desa TA 2017 pada Pemerintah Daerah wilayah pembayaran KPPN Lhokseumawe.
3. Evaluasi terhadap Perkada sebagaimana dimaksud pada poin (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Evaluasi terhadap Perkada dilakukan dengan penilaian atas 7 aspek yang meliputi :
 - 1) Jumlah Desa
 - 2) Tata Cara Perhitungan
 - 3) Penetapan Rincian
 - 4) Mekanisme Penyaluran
 - 5) Prioritas Penggunaan
 - 6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output
 - 7) Sanksi

- b. Kesesuaian aspek Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian harus terpenuhi sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
 - c. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada kedua aspek pada poin (b) tersebut, Pemda melakukan revisi Perkada sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017, sedangkan apabila terdapat ketidaksesuaian pada kelima aspek lainnya, Pemda diminta merevisi Perkada, namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap II tanpa menunggu disahkannya revisi Perkada.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) dituangkan dalam matriks evaluasi sebagaimana terlampir.
 5. Berdasarkan matriks evaluasi Perkada tersebut, kami dapat sampaikan bahwa hasil evaluasi Pemda Kabupaten Aceh Utara menunjukkan status **"Salur dengan Revisi"**.
 6. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana poin (5), KPPN Lhokseumawe dapat melakukan proses penyaluran Dana Desa Tahap II berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana poin (1) di atas, namun Pemda Kabupaten Aceh Utara tetap wajib menyampaikan revisi Perkada kepada KPPN Lhokseumawe.
 7. Hasil evaluasi ini dapat juga dilihat pada aplikasi OMSPAN Dana Desa pada menu "Kertas Kerja Dana Desa" submenu "Kertas Kerja Evaluasi Peraturan Bupati/Walikota".
 8. Untuk informasi lebih lanjut agar dapat menghubungi KPPN Lhokseumawe.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Utara